

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Pola kemitraan yang dilaksanakan oleh PT. Sido Agung Mulya adalah pola Inti-Plasma, yaitu pihak perusahaan bertindak sebagai inti menyediakan sarana produksi berupa DOC, pakan beserta obat-obatan sedangkan pihak pengusaha Ayam Broiler bertindak sebagai plasma menyediakan kandang serta peralatan kandang yang diperlukan. Dan secara umum bentuk kerjasamanya sama dengan konsep Musyarakah.
2. Menurut ekonomi Islam jika di analisis dengan konsep Musyarakah. Terdapat beberapa isi kontrak yang tidak sesuai dengan konsep musyarakah diantaranya adalah kontribusi modal yang diberikan oleh pihak pengusaha ayam tidak dijumlahkan nominalnya dan penanggungungan risiko yang kadang berubah-ubah. Adapun yang relevan dengan konsep musyarakah yaitu seperti terpenuhinya rukun dalam perjanjian kerjasama antara para pihak, perjanjian kontrak yang telah disetujui oleh para pihak tanpa pemaksaan, dan bagi hasil yang di bagi sesuai dengan ketentuan dalam Syirkah.

## **B. Saran**

1. Untuk mencapai kerjasama yang menguntungkan bersama dan bertahan dalam jangka waktu yang panjang maka kepada pihak perusahaan diharapkan untuk dapat menentukan kontrak kerjasama haruslah berdasarkan prinsip keadilan.
2. Diharapkan kepada pihak perusahaan Mengenai pembagian keuntungan sebaiknya dinyatakan dalam bentuk presentase agar masing-masing pihak mengetahui bagian keuntungan satu sama lain agar dalam kerjasama terjalin hubungan yang baik tanpa ada yang merasa berat sebelah.
3. Diharapkan kepada pihak perusahaan untuk tidak hanya menghitung modal yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan saja dengan nominal uang yang jelas, tetapi juga menghitung modal mitra kerjasama dengan nominal uang karena pihak pengusaha Ayam Broiler di Lanrisang juga mengeluarkan modal dalam kerjasama tersebut.
4. Bagi pihak pengusaha Ayam Broiler hendaknya juga selalu berlaku jujur dan mematuhi setiap hak dan kewajiban pada kontrak kerjasama dalam proses pemeliharaan ayam tersebut.